



DOKUMEN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMFM)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam – Banda Aceh

2020



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala

Latar Belakang

Satuan Penjamin Mutu Fakultas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (SJMF FKH Unsyiah) berfungsi sebagai motor penggerak dan koordinator dalam melakukan peran dalam pengendali mutu dan pengembang sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Syiah Kuala. Keorganisasian SJMF FKH Unsyiah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri atas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

1. Ketua SJMF FKH UNSYIAH

Ketua SJMF FKH UNSYIAH mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan akademik yang mengacu kepada kebijakan SPMI Univeritas Syiah Kuala. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Ketua SJMF FKH UNSYIAH mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penjaminan mutu internal mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran FKH Unsyiah;
2. koordinasi dengan LP3M Unsyiah untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala;
3. koordinasi dengan Tim Penjamin Mutu Akademik (TPMA) Prodi untuk pelaksanaan monev internal Prodi; dan
4. koordinasi untuk memperoleh umpan balik dari *stakeholder* internal dan eksternal terkait mutu pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua SJMF mempunyai wewenang:

1. mengusulkan kepada Dekan terkait kebutuhan pelaksanaan penjaminan mutu;



2. meminta Prodi untuk melakukan AMI sesuai permintaan LP3M Unsyiah;
3. menyampaikan kepada Dekan hasil temuan AMI; dan
4. mengusulkan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen (RTM) kepada Dekan untuk penentuan tidak lanjut hasil temuan AMI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua SJMF mempunyai tanggung jawab:

1. mewujudkan *good practice* penjaminan mutu fakultas dan Prodi;
2. memberikan umpan balik kepada Dekan dan Prodi terkait hasil temuan AMI;
3. melaksanakan AMI secara berkelanjutan sesuai SPMI dan kebijakan LP3M Unsyiah;
4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja SJMF FKH Unsyiah;
5. melakukan koordinasi dengan Dekan.

2. Wakil Ketua SJMF FKH UNSYIAH

Wakil Ketua SJMF FKH Unsyiah mempunyai tugas membantu Ketua SJMF memimpin pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan akademik, mengacu kepada SPMI Unsyiah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Wakil Ketua SJMF FKH Unsyiah mempunyai fungsi:

1. membantu Ketua dalam perencanaan penjaminan mutu internal mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas;
2. membantu Ketua berkoordinasi dengan LP3M Unsyiah untuk pelaksanaan AMI secara berkala;
3. membantu Ketua berkoordinasi dengan TPMA Prodi untuk pelaksanaan monev internal Prodi; dan
4. membantu Ketua berkoordinasi untuk memperoleh umpan balik dari stakeholder interna dan eksternal terkait mutu layanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua SJMF mempunyai wewenang:



1. membantu Ketua mengusulkan kepada Dekan terkait kebutuhan pelaksanaan penjaminan mutu;
2. membantu Ketua meminta Prodi untuk melakukan AMI sesuai permintaan LP3M Unsyiah;
3. membantu Ketua menyampaikan kepada Dekan hasil temuan AMI; dan
4. membantu Ketua mengusulkan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen (RTM) kepada Dekan untuk penentuan tidak lanjut hasil temuan AMI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua SJMF bertanggungjawab:

1. membantu Ketua mewujudkan *good practice* penjaminan mutu fakultas dan Prodi;
2. membantu Ketua memberikan umpan balik kepada Dekan dan Koordinator Prodi terkait hasil temuan AMI;
3. membantu Ketua melaksanakan AMI secara berkelanjutan sesuai SPMI dan kebijakan LP3M Unsyiah;
4. membantu Ketua menyusun laporan akuntabilitas kinerja SJMF FKH Unsyiah;
5. membantu Ketua melakukan koordinasi dengan Dekan.

3. Sekretaris SJMF FKH UNSYIAH

Sekretaris SJMF FKH Unsyiah mempunyai tugas membantu Ketua SJMF dalam koordinasi kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretaris SJMF FKH Unsyiah mempunyai fungsi:

1. pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan SJMF FKH Unsyiah;
2. pemutakhiran dan pemeliharaan data penjaminan mutu;
3. analisis dan penyajian data hasil kegiatan penjaminan mutu; dan
4. melakukan koordinasi pelaksanaan monev internal kegiatan SJMF FKH Unsyiah.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris SJMF FKH Unsyiah mempunyai wewenang:

1. meminta data dari Prodi dan unit kerja di lingkungan FKH Unsyiah; dan
2. mengusulkan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk tindak lanjut hasil temuan AMI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris SJMF FKH Unsyiah mempunyai tanggung jawab:

1. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan;
2. membuat laporan akuntabilitas kinerja SJMF FKH Unsyiah.

4. Anggota SJMF FKH UNSYIAH

Anggota SJMF FKH Unsyiah mempunyai tugas membantu Ketua SJMF FKH Unsyiah dalam memimpin pengkajian dan pengembangan penjaminan mutu Prodi dan semua unit kerja di lingkungan FKH Unsyiah yang mengacu kepada SPMI dan kebijakan LP3M Unsyiah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, anggota SJMF mempunyai fungsi:

1. membantu penyusunan rencana audit mutu Prodi dan unit kerja di lingkungan FKH Unsyiah;
2. membantu pelaksanaan AMI;
3. membantu pelaksanaan monev internal terhadap semua kegiatan SJMF FKH Unsyiah;
4. membantu penyusunan dokumen hasil monev untuk kebutuhan akreditasi;
5. membantu pemutakhiran dan pemeliharaan data hasil monev;
6. membantu dalam menganalisis analisis dan penyajian data hasil kajian dan pengembangan mutu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota SJMF mempunyai wewenang:

1. membantu mengusulkan kegiatan monev untuk peningkatan mutu Prodi dan unit kerja di lingkungan FKH Unsyiah; dan



2. membantu untuk meminta Prodi dan unit kerja di lingkungan FKH Unsyiah untuk mendokumentasikan hasil kegiatan monev.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota SJMF mempunyai tanggung jawab:

1. membantu menyediakan dokumen hasil monev untuk prodi dan semua unit kerja di lingkungan FKH Unsyiah;
2. membantu membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan;
3. membantu membuat laporan akuntabilitas kinerja SJMF FKH.

TIM PENJAMIN MUTU AKADEMIK DI LINGKUNGAN FKH UNSYIAH

TIM Penjamin Mutu Akademik di Lingkungan FKH Unsyiah merupakan unsur organisasi Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) di tingkat Program Studi di lingkungan FKH Unsyiah. Ketua Program Studi beserta TPMA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu Prodi. Dalam mengemban tanggung jawab mutu akademik, TPMA bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di Program Studi, meliputi :

- a) Penjabaran Manual Mutu Akademik Program Studi.
- b) Penyiapan Manual Prosedur Program Studi.
- c) Pengaturan Audit Mutu Internal di Program Studi berkoordinasi dengan SJMF FKH Unsyiah.

Disetujui,
Ketua SJMF,

dto.

Dr. Drh. Sugito, M.Si
NIP. 196102151989031003

Mengetahui,
Dekan FKH Unsyiah,

dto.

Drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc.,Ph.D
NIP. 197307292002121001



STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1164/UN11/KPT/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 189/UN11/KPT/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN
JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Nomor: B/1295/UN11.1.2/RP.02.03/2020, tanggal 10 Juni 2020, perihal Usul Penerbitan Keputusan Rektor.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat perubahan dan pergantian Jabatan dalam Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah ditunjuk dalam Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 189/UN11/KPT/2020, maka perlu ditunjuk pergantian dan perubahan untuk itu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 189/UN11/KPT/2020 tentang Penunjukan Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 189/UN11/KPT/2020 tentang Penunjukan Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala;
11. DIPA BLU Unsyiah Nomor: SP DIPA-023.17.2.677570/2020;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 189/UN11/KPT/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 189/UN11/KPT/2020 tentang Penunjukan Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNPB Fakultas Kedokteran Hewan dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juni 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, B


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNSYIAH di Banda Aceh;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA UNSYIAH di Banda Aceh;
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1164/UN11/KPT/2020, TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SYIAH KUALA NOMOR 189/UN11/KPT/2020 TENTANG
PENUNJUKAN TIM SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS
(SJMF) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS
SYIAH KUALA.

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc., Ph.D. 197307292002121001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Dekan	Pengarah	Mengarahkan Tim SJMF
2	Prof. Dr. drh. Muslim Akmal, M.P. 197006161995121001	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Wakil Dekan I	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim SJMF
3	Dr. drh. Sugito, M.Si. 196102151989031003	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Tenaga Pendidik FKH	Ketua	Mengkoordinir Tim dan menetapkan hasil kegiatan SJMF
4	Dr. drh. Dasrul, M.Si. 196503101992031004	Penata (Gol. III/c)	Tenaga Pendidik FKH	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengkoordinir dan melaksanakan Kegiatan SJMF
5	drh. Erdiansyah Rahmi, M.Si. 197405122000031001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pendidik FKH	Sekretaris	Membantu Ketua mengkoordinir dan melaksanakan Kegiatan SJMF
6	drh. Hafizuddin, M.Si. 198401232015041001	Penata (Gol. III/c)	Tenaga Pendidik FKH	Anggota	Melaksanakan kegiatan SJMF
7	Junaidi, S.T., M.T. 197509181997021001	Pembina (Gol. IV/a)	Kabag Tata Usaha FKH	Anggota	Melaksanakan Administrasi kegiatan
8	Abdul Manab, S.Sos. 196810011991121001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Kasubag Akademik FKH	Anggota	Membantu Melaksanakan Administrasi kegiatan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juni 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003